

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PEKERJA ANAK SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI INDONESIA**

**Siti Hajar.<sup>1</sup> Joko Setiyono.<sup>2</sup>**

Magister Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Kampus UNDIP Pleburan, Semarang 50241

Email: [Siti.hajar2000sh@gmail.com](mailto:Siti.hajar2000sh@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Some forms of child labor are unacceptable and must be eliminated immediately, but others are inextricably related to the process of sustaining their existence. These complex dynamics are critical when considering how policymakers control child labor. This study aimed to analyze the legal politics of regulating child labor as an effort to protect children's human rights in Indonesia by using the Normative Juridical research method. The results of the study indicated that the legal politics of regulating child labor in Indonesia have taken into account the actual situations that exist and are aimed at children sing children's human rights, as mandated by the fourth paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the rampant cases of child labor in the worst forms of work for children showed that there are still legal loopholes. Even though the labor regulations have been partially reformed through the Law on Job Creation, none of the Law on Job Creation updated child labor. As a result, more comprehensive regulatory reform is required to prevent children from working in jobs that violate their human rights.*

**Keywords:** *Child Labor, Legal Politics, Children's Human Rights*

**ABSTRAK**

Beberapa bentuk pekerja anak tidak dapat diterima dan harus segera dihapuskan, akan tetapi beberapa bentuk pekerja anak lainnya terkait erat dengan proses kelanjutan kehidupan mereka. Dinamika yang demikian kompleks ini sangat penting dijadikan acuan ketika berpikir tentang bagaimana para pembuat kebijakan mengatur regulasi pekerja anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa politik hukum pengaturan pekerja anak sebagai upaya perlindungan hak asasi anak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan politik hukum pengaturan pekerja anak di Indonesia sebenarnya sudah melihat kondisi aktual yang ada dan diarahkan pada perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang diamanatkan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, masih maraknya kasus memperkerjakan anak di bentuk pekerjaan terburuk bagi anak menunjukkan bahwa masih ada celah hukum. Padahal aturan ketenagakerjaan telah dilakukan pembaharuan parsial melalui Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi tidak satupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memperbaharui perihal pekerja anak. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih pamungkas untuk mencegah anak dari pekerjaan yang melanggar hak asasi mereka.

**Kata Kunci:** Pekerja Anak. Politik Hukum. Hak Asasi Anak.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 12 April 2023 | **Review-1:** 18 Juli 2023 | **Review-2:** 22 Juli 2023 | **Copyediting:** 31 Juli 2023 | **Production:** 8 Agustus 2023

## 1. Pendahuluan

Pekerja anak secara global masih menjadi masalah sosial dan politik yang kompleks. Menurut data yang dikeluarkan *United Nations International Children's Emergency Fund* (selanjutnya disebut UNICEF) diperkirakan 1 dari 10 anak di seluruh dunia menjadi pekerja anak. Pada tanggal 12 Juni 2023 bertepatan dengan *World Day against Child Labour*, UNICEF menyebutkan sekitar 160 juta anak di dunia menjadi pekerja anak, dengan tambahan 9 juta anak akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut COVID-19). Adapun dari 160 juta tersebut setengah dari mereka melakukan pekerjaan berbahaya yang secara langsung membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral mereka atau disebut dengan Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (selanjutnya disebut BPTA).<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (selanjutnya disebut Sakernas) 2020 mencatat sekitar 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun bekerja, di mana sebagian besar bekerja di sektor informal sebanyak 88,77% dan 3 dari 4 anak yang bekerja merupakan pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Selanjutnya jika dilihat selama 6 (enam) tahun terakhir jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami fluktuatif. Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) mencatat bahwa jumlah pekerja anak pada 2017 mencapai 1,27 juta dengan proporsi 2,06%. Pada 2018, angkanya menurun menjadi 1,02 juta anak atau 1,74%. Kemudian pada 2019 terjadi penurunan kembali terjadi, dengan jumlah pekerja sebanyak 920 ribu atau 1,58%. Namun pada 2020 saat Covid-19 melanda Indonesia, pekerja anak naik hingga mencapai 1,33 juta anak atau 2,30%. Kemudian pada 2021 terjadi penurunan menjadi sebanyak 1,05 juta anak atau secara persentase menyentuh 1,82%. Dan terbaru pada tahun 2022 BPS melaporkan jumlah pekerja anak di Indonesia sebanyak 1,01 juta orang pada 2022. Meskipun terjadi penurunan, angka pekerja anak di Indonesia masih mengkhawatirkan. Lebih lanjut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya

---

<sup>2</sup> UNICEF, "Child Labor," accessed March 31, 2023, <https://www.unicef.org/protection/child-labour>.

disebut KEMENPPPA) melaporkan ada lebih dari 800 ribu anak yang menjalani BPTA yang berarti lebih dari setengah jumlah anak yang bekerja terjebak dalam pekerjaan terburuk yang melanggar hak asasi anak tersebut.<sup>3</sup>

Angka-angka tersebut menunjukkan betapa masalah pekerja anak masih menjadi momok yang berat di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Berdasarkan berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Bagi keluarga ekonomi ke bawah, hasil pekerjaan anak dapat bermanfaat bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Pekerja anak yang dibayar dan tidak dibayar dapat menghidupi keluarga atau dapat memberikan uang kepada anak untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka. Hal tersebut sebenarnya tidak mengganggu tumbuh kembang anak jika saja jam kerja yang dilakukan tidak melebihi kemampuan anak serta kondisi di lapangan kerja tergolong ‘ringan’ dan sehat.<sup>4</sup> Namun, kondisi kerja ideal seperti itu tidak tersedia secara merata, sebagaimana yang diungkapkan data *International Labour Organization* (selanjutnya disebut ILO) bahwa hampir setengah dari seluruh jumlah pekerja anak melakukan pekerjaan ‘terburuk’.

Menghapus pekerjaan terburuk bagi anak merupakan isu krusial di setiap negara. Terbitnya Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa yang mana mewajibkan setiap negara anggota ILO untuk meratifikasinya dan harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan salah

---

3 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak,” last modified 2021, accessed March 30, 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak>.

4 F. Siddiqi and H. Patrinos, “Child Labor: Issues, Causes and Interventions,” World Bank, last modified 1995, accessed March 31, 2023, [http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp\\_00056.html](http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00056.html).

satu langkah awal untuk melindungi hak asasi anak. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Lebih lanjut pada tahun 2002 Indonesia mulai merincikan hak-hak asasi anak yang patut untuk dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2003 Indonesia secara khusus juga mengatur mengenai pekerja anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hadirnya ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah turut ikut serta dalam memberikan pelayanan perlindungan bagi pekerja anak. Namun masih maraknya mempekerjakan anak di BPTA menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum mampu untuk melindungi para pekerja anak. Sebagai contoh konkrit dapat dilihat di salah satu wilayah di Indonesia yang masih menjadi pusat pekerja anak adalah Jermal.

Jermal adalah bangunan yang didirikan di atas kayu yang ditanamkan ke dasar laut dan digunakan sebagai tempat mencari ikan. Jermal biasanya dijumpai di sepanjang Pantai Timur di empat kabupaten Provinsi Sumatera Utara tepatnya di daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu. Setiap jermal dihuni oleh 4-9 orang anak dengan rentang usia antara 11 hingga 16 tahun, 2-5 pekerja dewasa, dan ditambah seorang mandor atau wakil mandor yang mengawasi pekerja-pekerja anak tersebut. Jermal ini digunakan untuk menangkap hasil laut dan didirikan pada kedalaman laut di atas 17 meter tentu menjadi lokasi yang tidak aman bagi pekerja anak, mereka melakukan berbagai pekerjaan berat dengan upah yang sangat rendah, selain itu kondisi mereka yang lemah menjadikan mereka diperlakukan sewenang-wenang bahkan menjadi alat pemuas nafsu orang dewasa di sana. Kondisi yang demikian membuat Dinas Tenaga Kerja setempat pada tahun 2003 melakukan tindakan dan telah menarik sekitar 1400 pekerja anak untuk tidak

lagi bekerja disana, namun ironisnya hingga saat ini masih banyak ditemukan pekerja anak disana.<sup>5</sup>

Selain di Jemal, pekerja anak juga ditemui diberbagai sektor seperti pada kasus kebakaran pabrik mancis yang terjadi pada tahun 2019, sebuah pabrik mancis di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Langkat terbakar dan menewaskan 30 pekerja yang terkunci di dalamnya, diketahui bahwa sistem kerja di pabrik tersebut selalu dikunci dari luar yang menyebabkan para korban tidak bisa melarikan diri ketika kecelakaan itu terjadi. Adapun setelah diselidiki lebih lanjut ditemukan seorang pekerja anak yang masih berusia 15 tahun turut tewas di tempat.<sup>6</sup>

Pekerja anak juga ditemui di perkebunan London Sumatera, berdasarkan investigasi yang dilakukan *Rain Forest Action Network* ditemukan anak-anak bekerja di perkebunan Indofood. Mereka semua bekerja secara tidak langsung untuk perusahaan sebagai buruh kernet, atau pembantu pemanen. Sembilan pemanen melaporkan membawa buruh kernet, yang biasanya para istri, anggota keluarga lainnya, atau anak-anak yang sudah putus sekolah. Mereka membawa keluarga untuk menambah gaji pokok mereka yang rendah.<sup>7</sup> Pekerja anak dibidang perkebunan juga dijumpai di perkebunan tembakau, ILO memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10 tahun sampai 17 tahun bekerja di pertanian Indonesia. Sebagian besar mulai bekerja sejak usia 12 tahun sepanjang musim tanam. Lebih lanjut *Human Rights Watch* turut membuat penelitian lapangan di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penelitiannya, banyak anak mengeluh

---

5 Patricia Cindy, *Jermal: Potret Hitam Anak Manusia Di Pantai Timur Sumatera* (Jakarta: Lembaga Kajian Keilmuan FH UI, 2016).

6 Sahat Simatupang, "Disnaker Sumut: Pabrik Mancis Yang Terbakar Gunakan Pekerja Anak," *Tempo*, last modified 2019, accessed March 31, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1217793/dinsnaker-sumut-pabrik-mancis-yang-terbakar-gunakan-pekerja-anak>.

7 Rain Forest Action Network, *Korban Minyak Sawit Yang Bermasalah* (ILRF, 2015).

mual, muntah, dan sakit kepala. Di samping itu, terjadi keracunan nikotin secara konsisten yang dapat memengaruhi perkembangan otak anak.<sup>8</sup>

Maraknya kasus anak yang masih terjebak dalam BPTA tersebut tentu membuat perkembangan anak tidak dapat berjalan dengan baik, mengancam kesehatan anak yang bersangkutan, mengurangi pengembangan sumber daya manusia dan secara meluas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa depan.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, perlindungan pekerja anak merupakan hal krusial yang memerlukan perhatian seluruh elemen sistem penegakan hukum Indonesia dan masyarakat, karena pada hakikatnya anak merupakan aset bangsa yang akan melanjutkan perjuangan pembangunan negara Indonesia serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan.<sup>10</sup>

Setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta dilindungi hak-haknya sebagaimana amanat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh sebab itu, sudah seyogyanya diperlukan strategi yang komprehensif untuk menghapuskan pekerja anak dari pekerjaan yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka, negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja anak. Kewajiban negara hadir sebagai payung pelindung warganegaranya tersebut sesuai dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan ber-asas keadilan yang beradab sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke – 4 UUD NRI 1945 bahwa:

---

8 Monica Ayu Caesar Isabela, "Kasus-Kasus Pekerja Anak Di Indonesia," Kompas, last modified 2022, accessed April 9, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>.

9 OECD, *Combating Child Labor*, 2003, hlm.9.

10 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm.1.

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ..... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, maka langkah awal dalam setiap penegakan hukum adalah merumuskan kebijakan formal melalui peraturan perundang-undangan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*).<sup>11</sup> Hukum akan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara, kehadirannya ditujukan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut seyogyanya dibuat sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dengan demikian tujuan akhir dari politik hukum ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Terkait dengan konsepsi hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbaiki hukum untuk tujuan Negara<sup>13</sup>. Bertolak dari pemikiran tersebut, untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dari bentuk pekerjaan terburuk, menjamin mereka bekerja dengan aman serta terjamin hak asasi mereka maka diperlukan regulasi-regulasi yang secara menyeluruh mengatur masalah pekerja anak yang mana berpedoman pada tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam

---

11 Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (US: Pearson, 2013), hlm.1.

12 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.4.

13 Abdul Manan. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9, lihat dalam Anita Anita, *Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Dharmasiswa* No. 2 (2022), hlm 321-322.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan batang tubuh Pancasila.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana politik hukum pekerja anak di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi anak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum pengaturan pekerja anak di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi anak.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu hukum yang serupa seperti penelitian ini, yaitu *pertama* penelitian oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya* pada tahun 2012 yang terbit melalui Jurnal Reformasi. Penelitian ini menganalisis hak-hak yang seharusnya diterima anak berdasarkan konvensi International Labor Organization (ILO), Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak serta menelaah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan pekerja anak.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani berfokus pada hak anak dan penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah sedangkan fokus kajian di penelitian ini adalah menelaah kondisi masalah pekerja anak saat ini serta menganalisis arah politik hukum regulasi-regulasi yang telah dipakai Indonesia hingga saat ini.

*Kedua*, penelitian oleh Rina Rahma Ornella Angelia berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia* pada tahun 2022 yang terbit melalui Jurnal Swara Justisia. Penelitian ini menganalisis hak-hak yang seharusnya diterima anak dan pengaturan pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan serta menganalisis faktor-faktor yang membuat anak menjadi pekerja anak.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian oleh Rina Rahma Ornella Angelia hanya terbatas menjabarkan peraturan-peraturan

---

14 Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya," Jurnal Reformasi 2, no. 2 (2012): hlm. 1–8.

15 R. R. O. Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia," UNES Journal Of Swara Justisia 5, no. 4 (2022): hlm.382–393.



yang berlaku saat ini, sedangkan fokus kajian di penelitian ini adalah tidak hanya menjabarkan peraturan-peraturan pekerja anak yang berlaku saat ini tetapi juga melihat arah politik hukumnya dan membandingkannya dengan kondisi aktual yang terjadi saat ini.

## 2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu berfokus pada kaidah dan norma hukum dalam mencari suatu kebenaran, dalam hal ini berusaha menjelaskan dan menganalisa Pengaturan Pekerja Anak (*Child Labor*) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan juga didukung bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan pengaturan pekerja anak, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain agar mampu mengkaji rumusan permasalahan tersebut lebih mendalam.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum yang terkait dengan Politik Hukum terutama dalam hal konsep perlindungan pekerja anak. Metode analisis data dengan kualitatif, sehingga hasil penelitian berbentuk deskriptif-analitis. Dikatakan penelitian deskriptif karena memberikan gambaran data seteliti mungkin tentang segala hal yang berhubungan dengan Politik Hukum Pengaturan Pekerja Anak sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak. Kemudian, dikatakan bersifat deskriptif analitis dikarenakan penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan pekerja anak.

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Politik Hukum Pekerja Anak di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Anak

Sebagaimana diketahui secara umum bahwa setiap produk hukum merupakan hasil dari produk politik, hal itu terjadi karena dalam praktiknya hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan.<sup>16</sup>

Mahfud MD mendeskripsikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>17</sup> Adapun Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>18</sup> Kedua definisi tersebut mempunyai substansi makna yang sama yaitu politik hukum merupakan kebijakan yang dibuat negara untuk mencapai tujuannya. Terkait dengan ini, Sunaryati Hartono mengemukakan “hukum sebagai alat” sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.<sup>19</sup>

Produk hukum mengenai pengaturan pekerja anak haruslah mencerminkan tujuan dan cita-cita bangsa. Kesejahteraan anak haruslah menjadi landasan utama mengapa kebijakan tersebut ada, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta dilindungi hak-haknya sebagaimana amanat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak

---

16 Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.21.

17 Ibid, hlm.1.

18 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 357-359.

19 C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumi, 1991), hlm.1.

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Secara global, Sharon Bessel<sup>20</sup> mengidentifikasi terdapat tiga gelombang besar perkembangan kebijakan perlindungan pekerja anak. Gelombang pertama berawal dari upaya untuk mengeluarkan anak-anak dari tempat kerja di negara-negara industri Eropa dan Amerika Serikat dan terus diekspor ke seluruh dunia, khususnya melalui karya *International Labour Organisation* (selanjutnya disebut ILO) sejak tahun 1919. Gelombang pertama ini pada dasarnya didominasi oleh penetapan standar dan pengembangan serta pengadopsian kerangka legislatif dan peraturan, baik di lingkup internasional maupun di tingkat domestik di sebagian besar negara.<sup>21</sup>

*Article 2 Number 5 Minimum Age (Industry) Convention, 1919.*

“Children under the age of fourteen years shall not be employed or work in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed.”

*Article 2 (1) Number 6 Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919.*

“Young persons under eighteen years of age shall not be employed during the night in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof, other than an undertaking in which only members of the same family are employed, except as hereinafter provided for.”

Perkembangan selanjutnya dari akhir tahun 1970-an, wacana gelombang kedua tentang pekerja anak ditandai dengan fokus pada intervensi dalam kehidupan pekerja anak. Pergeseran dari gelombang pertama ke gelombang kedua membawa peningkatan penekanan pada upaya untuk meningkatkan kondisi kerja, melindungi pekerja anak dari kekerasan dan eksploitasi, dan menyediakan layanan seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.<sup>22</sup> Gelombang kedua ini dicirikan oleh tiga argumen yang luas. Pertama, anak-anak

---

20 Sharon Bessell, “The Politics of Child Labour in Indonesia: Global Trends and Domestic Policy,” *Journal JSTOR* 72, no. 3 (1999), hlm.354.

21 Elias Mendelievich, *Children at Work* (Geneva: ILO, 1980), hlm.355.

22 Jo Boyden and Assefa Bequele, *Combating Child Labour* (Geneva: ILO, 1988), hlm.17.

seringkali bekerja karena kebutuhan dan akan terus bekerja selama masalah struktural kemiskinan dan ketimpangan terus berlanjut.<sup>23</sup> Kedua, bahwa pekerjaan dapat bermanfaat bagi seorang anak, tidak hanya memberikan penghasilan tetapi juga keterampilan kejuruan dan sosial, asalkan dalam kondisi yang tidak eksploitatif dan tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak.<sup>24</sup> Ketiga, hak anak untuk bekerja. Di sini, tujuannya diidentifikasi bukan untuk mencegah anak memasuki lapangan kerja, melainkan pemberdayaan anak melalui pendekatan berbasis hak.<sup>25</sup>

*Article 7 (1) Number 138 Minimum Age Convention, 1973*

“National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age on light work which is (a) not likely to be harmful to their health or development; and (b) not such as to prejudice their attendance at school, their participation in vocational orientation or training programmes approved by the competent authority or their capacity to benefit from the instruction received.”

Kemudian sejak awal 1990-an, gelombang ketiga menjadi sangat berpengaruh di seluruh dunia, dengan serangkaian kampanye yang kuat melawan keterlibatan anak dalam dunia kerja. Kemunculan gelombang ketiga sebagian besar merupakan reaksi terhadap perkembangan di bidang ekonomi global, dengan pekerja anak diidentifikasi sebagai contoh ekstrim dari pelanggaran standar perburuhan dan hak asasi manusia yang tidak terkendali dalam rezim perdagangan global yang tidak diatur. Dalam gelombang ini, isu pekerja anak yang ditempatkan dalam kondisi terburuk telah mendorong agenda publik dan politik di seluruh dunia dan menuntut tanggapan dari pemerintah di negara-negara yang teridentifikasi memiliki "masalah pekerja anak" di mana Indonesia adalah salah satunya. Sebagian besar negara mulai dengan tegas membuat kebijakan yang melarang praktik pekerja anak di sektor pekerjaan terburuk.<sup>26</sup>

---

23 Smitu Kothari, “There’s Blood on Those Matchsticks: Child Labour Om Sivakasi,” *Political and Economic Weekly Journal* 18, no. 27 (1983): 1199.

24 William Myers, *Protecting Working Children* (New York: UNICEF, 1989).

25 Chris Manning and Joan Hardjono, *Indonesia Assessment 1993 – Labour: Sharing the Benefits of Growth* (Canberra: ANU, 1993).

26 *Ibid.*

*Article 1 Number 182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999*

“Each Member which ratifies this Convention shall take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency.”

*Article 3 Number 182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999*

“For the purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour comprises: (a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict; (b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; (c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties; (d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.”

*Article 4 Number 182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999*

“1) The types of work referred to under Article 3(d) shall be determined by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, taking into consideration relevant international standards, in particular Paragraphs 3 and 4 of the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999. 2) The competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers concerned, shall identify where the types of work so determined exist. 3) The list of the types of work determined under paragraph 1 of this Article shall be periodically examined and revised as necessary, in consultation with the organizations of employers and workers concerned.”

Adapun perkembangan kebijakan pengaturan pekerja anak di Indonesia sepanjang sejarah di dominasi perspektif internasional dan seruan norma internasional yang mewajibkan negara anggota ikut mengimplementasikannya di dalam regulasi negara tersebut.<sup>27</sup> Upaya legislatif pertama untuk mengatur

---

<sup>27</sup> Ibid.

keterlibatan anak dalam pekerjaan di Indonesia terjadi di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan merupakan akibat langsung dari perkembangan dunia internasional.<sup>28</sup> Pada tahun 1919 yang merupakan tahun berdirinya ILO dan untuk pertama kali mengeluarkan konvensi internasional pertama yang bertujuan mengakhiri pekerja anak di lingkungan tertentu. Pada saat itu, Direktur ILO Albert Thomas menggambarkan pekerja anak sebagai "kejahatan yang paling mengerikan, paling tak tertahankan di hati manusia". Konvensi tersebut berlaku tidak hanya untuk negara-negara anggota ILO tetapi juga untuk koloni mereka, pemerintah Belanda-pun meratifikasi konvensi yang relevan pada tahun 1922. Pada saat itu kewajiban baru ini tidak disambut dengan antusias di Hindia Belanda, hal itu terjadi karena pada saat itu banyak anak yang melakukan pekerjaan di perkebunan dan membuat kelompok industri enggan untuk terikat oleh undang-undang tersebut.<sup>29</sup>

Selanjutnya pada tahun 1925, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* Nomor 647 Tahun 1925 yang pada intinya mengatur pelarangan mempekerjakan anak-anak di bawah usia dua belas tahun di pabrik-pabrik tertutup dengan peralatan mekanis, di bengkel-bengkel tertutup dengan lebih dari sepuluh karyawan, dan di pekerjaan-pekerjaan yang dianggap terlalu berbahaya atau berat.<sup>30</sup> Anak-anak di bawah usia 12 tahun juga dilarang bekerja antara jam delapan malam dan pukul lima pagi, jenis-jenis tempat kerja yang melarang anak-anak didefinisikan secara hati-hati agar sejalan dengan konvensi ILO nomor lima, tetapi tetap memungkinkan keterlibatan mereka dalam berbagai pekerjaan pertanian yang berlangsung di ruang terbuka. Singkatnya, peraturan tersebut tidak melarang mempekerjakan anak-anak di semua perusahaan, juga tidak bertujuan untuk menghapuskan pekerja

---

28 John Ingleson, *In Search of Justice: Workers and Union in Colonial Java 1928-1926* (Singapore: Oxford University Press, 1983), hlm.357.

29 ILO, *World of Work: The Magazine of the ILO*, 1993, hlm.4.

30 *Staatsblad* Nomor 647 Tahun 1925 Mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita.

anak. Sebaliknya, ini merupakan upaya untuk mengatur pekerjaan anak-anak dan mengakhiri keterlibatan mereka dalam kegiatan dan usaha tertentu.<sup>31</sup>

Pada tahun 1949, menjelang penyerahan kedaulatan, Pemerintah Hindia Belanda mengubah ordonansi tahun 1925 menjadi Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 yang melarang anak bekerja pada malam hari, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja No. 12 Tahun 1948 yang melarang orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah melakukan pekerjaan. Hal ini secara luas sejalan dengan kebijaksanaan konvensional internasional saat itu dan mencerminkan fokus gelombang pertama pada undang-undang sebagai instrumen yang paling efektif untuk menghapus anak-anak dari pekerjaan. Namun, dalam prakteknya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek pada saat itu dalam pelaksanaan perlindungan dan pelarangan untuk mempekerjakan anak adalah *Staatsblad* sebagaimana tersebut di atas.<sup>32</sup>

Gelombang Kedua di Indonesia terjadi pada tahun 1979 ketika keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur hak-hak anak. Undang-undang tersebut membentuk landasan kebijakan kesejahteraan anak dan menyatakan bahwa anak-anak “berhak atas perlindungan terhadap lingkungan kehidupan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan atau perkembangan alami” tetapi tidak merujuk secara khusus kepada anak-anak yang bekerja. Selain itu, pada tahun 1987 terbit Permenaker No. 3 Tahun 1987 tentang Upah Pekerja pada Hari Libur Resmi serta Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. Peraturan-peraturan menteri tersebut tidak “menghapus

---

31 Ben White, “Work and ‘Child Labour’: Changing Responses to the Employment of Children,” *Development and Change Journal* 25, no. 4 (1994): 849–878, <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1994.tb00538.x>.

32 Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2002.

larangan” pekerja anak akan tetapi mengatur perlindungan hak para pekerja terkait upah serta kondisi dan keselamatan kerja mereka.

Selanjut dampak gelombang Ketiga di Indonesia dibumbui oleh apa yang digambarkan ILO sebagai pendekatan bertahap, di mana penghapusan setidaknya dalam jangka pendek dianggap tidak realistis. Di dalam negeri masih terdapat konsensus yang cukup besar di kalangan birokrat, pejabat pemerintah dan aktivis bahwa pekerja anak tidak dapat dihapuskan di Indonesia untuk lima belas atau dua puluh tahun ke depan; Sejalan dengan posisi tersebut, Pemerintah secara konsisten mengalami penurunan untuk meratifikasi prinsip konvensi ILO tentang usia minimum (konvensi nomor 138, 1973), yang menunjukkan bahwa meskipun konvensi ini secara teratur diidentifikasi sebagai norma internasional utama yang berkaitan dengan pekerja anak, ia kurang menonjol di tingkat domestik di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1990-an, empat peristiwa penting dan saling terkait menandakan penilaian ulang atas tanggapan resmi terhadap pekerjaan anak. Pertama, pada tahun 1992 Pemerintah mengizinkan ILO untuk membentuk program yang dirancang untuk mengakhiri pekerja anak di Indonesia. Kedua, draf pertama undang-undang hubungan industrial yang baru, yang dikeluarkan pada tahun 1996, melarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia lima belas tahun.

Ketiga, rencana pembangunan lima tahun resmi keenam memperpanjang masa pendidikan dasar dari enam menjadi sembilan tahun, untuk dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu lima belas tahun. Artinya, semua anak harus tetap mengikuti sistem pendidikan formal sekurang-kurangnya sampai usia lima belas tahun. tujuan yang tidak sesuai dengan pekerjaan penuh waktu Akhirnya, pemerintah mengisyaratkan niatnya untuk mempertimbangkan meratifikasi konvensi ILO 138 dan pada bulan Oktober 1996 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Departemen Tenaga Kerja, hingga pada tahun 1999 akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi ILO No. 138 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi



*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour.*

Pada tahun 2000 Indonesia juga mulai meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Selain itu perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga melarang anak-anak untuk bekerja, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga melarang anak bekerja di pekerjaan terburuk sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan

eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam perkembangannya Indonesia semakin serius menanggapi isu pekerja anak, hal tersebut terlihat dari adanya ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang yang mengetahui adanya eksploitasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja. Terutama dengan kaitan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksudkan dalam konvensi ILO No. 182. dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal anak sebagai pekerja, diharapkan dapat terlaksana.

Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana salah satu isu yang di atur adalah mengenai pekerja anak. Dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi dalam Pasal 69 terlihat ketentuan yang melonggarkan Pasal 68 tersebut, yang mana berisi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Adapun menurut penulis ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tersebut sebenarnya sudah mencerminkan kondisi aktual Indonesia, sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya bahwa pekerja anak di Indonesia berhadapan dengan kondisi kompleks dimana anak-anak yang berada di ekonomi bawah mau tidak mau terikat dalam pekerjaan demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Untuk mencegah anak bekerja di pekerjaan terburuk, UU Ketenagakerjaan memberi batasan anak-anak hanya boleh bekerja pada pekerjaan ringan dan melarang pekerja anak bekerja di sektor yang membahayakan mereka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya yang mana menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah tegas untuk memberantas pekerja anak dari pekerjaan yang berpotensi menghambat tumbuh kembang mereka.

Namun, masih maraknya kasus pekerja anak yang terjebak dalam BPTA sebagaimana data terbaru KEMENPPPA di tahun 2022 bahwa lebih dari 800 ribu anak yang menjalani BPTA yang berarti lebih dari setengah jumlah anak (dari 1,01 juta pekerja anak pada tahun 2022) yang bekerja terjebak dalam pekerjaan terburuk yang melanggar hak asasi anak tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum secara optimal melindungi para anak dari pekerjaan yang membahayakan mereka. Jika kita bandingkan dengan regulasi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura dan Jepang dapat kita temukan persyaratan pekerja anak yang lebih lengkap daripada Indonesia, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Korea menetapkan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun kemudian juga menetapkan bahwa anak-anak berusia antara 13 dan 15 tahun dapat bekerja jika diberikan izin kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan dengan prosedur dan izin yang dipersyaratkan dan

tidak menghalangi wajib belajar.<sup>33</sup> Dan sama halnya seperti Indonesia, Korea juga melarang mempekerjakan anak di bawah 18 tahun untuk pekerjaan apa pun yang dianggap berbahaya atau berbahaya bagi moralitas atau kesehatan mereka.<sup>34</sup> Selain itu, orang tua, wali, atau Kementerian Ketenagakerjaan dapat memutuskan kontrak kerja anak jika dianggap merugikan anak di bawah umur.<sup>35</sup>

Adapun negara Singapura secara tegas menetapkan ambang usia minimum anak yang bekerja bahwa anak yang berusia belum mencapai 13 tahun dilarang melakukan pekerjaan di jenis apapun, ketentuan ambang usia ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia dan Korea yang memberikan kelonggaran terhadap usia bekerja anak antara 13 hingga 15 tahun. Lebih lanjut, negara Singapura memiliki kesamaan dengan Korea Selatan yang mana melibatkan instrument negara dalam memberikan izin terhadap anak yang ingin bekerja, yaitu:

*Article Number 12 Employment Act (Chapter 91, Section 70)*  
*Employment (Children and Young Persons) Regulations*

“(1) No child or young person shall be employed in any service involving management of, or attendance on machinery in motion without the written approval of the Commissioner. (2) The Commissioner shall not grant his approval unless he is satisfied that the child or young person is employed under a scheme of training approved by the Ministry of Education or the Institute of Technical Education, Singapore. (3) Any approval granted by the Commissioner may be subject to such conditions as he sees fit to impose”.

*Article Number 15 Employment Act (Chapter 91, Section 70)*  
*Employment (Children and Young Persons) Regulations*

“When a young person is employed in an industrial undertaking, the employer shall notify the Commissioner of that fact within 30 days from the date of employment and give all relevant particulars relating to that young person in the form set out in the Schedule”.

---

33 Pasal 64 UU Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).

34 Pasal 65 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).

35 Pasal 67 UU Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).

Tidak hanya melibatkan dinas ketenagakerjaan, Singapura dengan tegas juga mewajibkan para pekerja anak untuk diperiksa oleh praktisi medis terdaftar dan dinyatakan sehat secara medis, yaitu:

*Article Number 4 Employment Act (Chapter 91, Section 70) Employment (Children and Young Persons) Regulations*

“No young person shall be employed in an industrial undertaking unless he has been examined by a registered medical practitioner and certified to be medically fit”.

*Article Number 10 Employment Act (Chapter 91, Section 70) Employment (Children and Young Persons) Regulations*

“(1) No child or young person shall be employed in any occupation or in any place or under working conditions injurious or likely to be injurious to the health of that child or young person. (2) The certificate of a registered medical practitioner shall be conclusive upon the question of whether an occupation or any place or working conditions is or are injurious or likely to be injurious to the health of the child or young person”.

Selanjutnya di negara Jepang juga menetapkan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, namun demikian anak-anak yang berada di usia 12 tahun sudah bisa bekerja di luar jam sekolah dalam pekerjaan ringan yang tidak merugikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Lebih lanjut, untuk memastikan anak-anak yang bekerja tersebut sesuai dengan usia minimum serta tidak mengganggu jam sekolahnya, Jepang mengatur kewajiban perusahaan untuk menyimpan sertifikat akta kelahiran pekerja anak yang membuktikan anak tersebut berada di usia bahwa umur (kurang dari 18 tahun). Tidak hanya itu, Jepang juga mengatur pemberi kerja untuk menyimpan di tempat kerja surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah anak tersebut yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak menghalangi kehadiran anak di sekolah atau persetujuan tertulis dari orang tua atau wali anak tersebut. Selain itu, sama seperti Korea Selatan, Jepang juga mengatur orang tua, wali, atau kantor administrasi untuk dapat membatalkan kontrak secara prospektif jika dianggap merugikan anak di bawah umur.

*Labour Laws of Japan. Ministry of Labour. Institute of Labour Administration. Tokyo. Japan. 1995, pp. 71-110, 7th ed.*

*Article 56.*

“Children under 15 full years of age shall not be employed as workers. Regardless of the provisions of the preceding paragraph, outside of the school hours, children above 12 full years of age may be employed .... in light labour which is not injurious to the health and welfare of the children;....”

*Article 57.*

“The employer shall keep at the workplace birth certificates which prove the age of children under 18 full years of age. With respect to a child employed pursuant to paragraph 2 of the preceding Article, the employer shall keep at the workplace a certificate issued by the head of that child’s school certifying that the employment does not hinder the school attendance of the child or written consent from the child’s parent or guardian”.

*Article 58.*

“The parent or guardian shall not make a labour contract in place of a minor. The parent, guardian, or the administrative office may cancel a contract prospectively if they consider it disadvantageous to the minor”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa regulasi di Korea Selatan dan Singapura secara tegas memasukkan instrument Kementerian Ketenagakerjaan dalam menentukan apakah anak tersebut dapat atau boleh bekerja atau tidak. Bahkan di Korea Selatan dan Jepang juga mengatur para orang tua, wali dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat memutuskan kontrak kerja anak jika merugikan dan membahayakan pekerja anak.

Hal menarik lainnya dapat kita lihat di regulasi Singapura yang tidak hanya melibatkan dinas tenaga kerja, Singapura juga memasukkan setifikat medis untuk memastikan anak yang bekerja tersebut sehat dan mampu untuk bekerja. Dibandingkan dengan Indonesia yang sama sekali belum melibatkan instansi kesehatan, maka langkah yang diambil Singapura ini dapat dilihat jauh lebih lengkap untuk mencegah anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang buruk untuk kesehatan mereka.

Selain itu, negara Jepang sebagaimana yang diketahui secara global bahwa negara tersebut sangat konsern dengan masalah pendidikan juga terlihat memasukkan instrument pendidikan di dalam regulasi pekerja anak. Negara tersebut mewajibkan para pemberi kerja untuk membuktikan para anak yang bekerja tidak mengganggu aktivitas pendidikannya melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan. Ketentuan ini tentu lebih menjamin para anak yang bekerja tetap mendapatkan hak pendidikan, masalah pendidikan diletakkan di prioritas utama sebelum menentukan apakah anak tersebut boleh bekerja atau tidak.

Perbandingan-perbandingan di atas dapat dijadikan bahan atau ide pembaharuan hukum ketenagakerjaan kita agar lebih memperhatikan hak-hak para pekerja anak secara komprehensif dengan mensinergikan beberapa dinas terkait seperti dinas tenaga kerja, dinas pendidikan serta dinas kesehatan untuk lebih aktif secara resmi untuk mengawasi para pekerja anak dalam hal ini izin kerja seharusnya tidak hanya dari orang tua saja sebagaimana yang diatur saat ini dalam UU Ketenagakerjaan saat ini tetapi juga dari instansi resmi kementerian dan dinas ketenagakerjaan, selain itu diperlukan juga sertifikat kesehatan yang menunjukkan anak tersebut sehat serta adanya izin dari instansi pendidikan untuk memastikan anak yang bekerja tersebut tetap aktif dalam belajar dan tidak mengganggu kondisi belajar mereka. Hal-hal tersebut sudah seharusnya diatur sehingga tujuan negara untuk menjaga para anak yang bekerja terbebas dari penyelewengan hak serta mampu berkembang sebagaimana anak seharusnya dapat terwujud.

Ironisnya, perkembangan aturan pekerja anak di Indonesia seolah mengalami stagnansi sejak tahun 2003 yang mana sudah 20 tahun yang lalu lamanya. Padahal aturan ketenagakerjaan telah dilakukan pembaharuan parsial melalui UU Cipta Kerja, akan tetapi tidak satupun di dalam UU Cipta Kerja tersebut memperbaharui perihal pekerja anak. Maka, dapat penulis simpulkan walaupun UU Ketenagakerjaan saat ini sudah mencerminkan kondisi yang aktual dan diarahkan kepada perlindungan hak para pekerja anak. Namun, aturan tersebut masih belum lengkap untuk memproteksi para tenaga kerja

anak, sehingga masih banyak anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan mengganggu tumbuh kembang mereka.

Bertolak dari uraian diatas, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk menangani kasus-kasus pekerja anak dalam rangka melindungi hak asasi para pekerja anak.<sup>36</sup>

### 3.1. Penyusunan rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Setiap kebijakan dibuat sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara dalam hal ini mencegah pekerja anak dari BPTA dan menjamin setiap hak asasi mereka maka sudah seharusnya kebijakan pekerja anak disusun secara integral dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### 3.2. Mendirikan kantor pemerintah untuk pekerja anak

---

<sup>36</sup> Rekomendasi ini didasarkan juga oleh pemikiran ACE (Action against Child Exploitatio) sebagaimana dimuat dalam tulisan ACE, Child Labour Exists in Japan: Its Forms and Cases, ACE: Tokyo (2019), hlm. 41-42.



Masalah pekerja anak harus ditangani dari berbagai bidang, seperti tenaga kerja, pendidikan, dan kesejahteraan anak, namun saat ini belum ada kantor yang membidangi pekerja anak di Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan. Sebuah kantor koordinasi perlu dibentuk untuk melaksanakan rencana aksi tersebut di atas yang di dalamnya juga terdapat koordinasi antar instansi sehingga kasus pekerja anak dapat secara optimal diantaskan.

3.3. Melakukan survei tentang pekerja anak dan menyusun langkah-langkah untuk menghapusnya

Selain membuat perencanaan secara komprehensif, melakukan survei merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai jumlah, bentuk, usia dan jenis kelamin pekerja anak serta alasan dibalik pekerja anak. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menemukan langkah-langkah yang lebih responsif untuk menangani berbagai bentuk pekerja anak.

3.4. Menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi yang mempekerjakan anak

Undang-undang yang relevan dengan pekerja anak perlu direvisi untuk menerapkan hukuman yang lebih berat, yang cukup berat untuk mencegah penggunaan dan eksploitasi anak.

3.5. Mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pekerja anak dalam rantai pasokan

Pemberi kerja perlu mengidentifikasi keberadaan dan risiko pekerja anak di kantor pusat dan cabang, pemasok, dan kontraktor mereka, dan mengambil langkah-langkah untuk menarik anak-anak dari pekerja anak dan memberikan rehabilitasi. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan regulasi yang telah dianut Jepang, yaitu memastikan para pemberi kerja menyimpan sertifikat akta lahir anak yang menunjukkan secara resmi ambang batas usia anak

tersebut sehingga menjamin anak tersebut berada di usia legal untuk bekerja. Selain itu, adanya izin resmi dari instansi pendidikan yang menunjukkan pekerjaan tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar mereka juga patut untuk dipertimbangkan dalam perumusan persyaratan pekerja anak.

### 3.6. Peningkatan kesadaran tentang pekerja anak

Perlu kita ingat, menjaga hak asasi pekerja anak dan mencegah mereka dari segala bentuk pekerjaan terburuk adalah tugas kita bersama tidak hanya terbatas pada instrument penegakan hukum, namun lingkungan masyarakat yang responsive terhadap isu ini juga harus dikembangkan karna pada hakikatnya anak tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat dan sudah seharusnya semua elemen masyarakat juga ikut serta dalam menjaga generasi masa depan kita ini. Berkaitan dengan hal tersebut penting untuk menyelenggarakan seminar tentang ketenagakerjaan anak di bawah umur untuk petugas pengawas standar ketenagakerjaan, pejabat pemerintah, pengusaha, dan guru, serta meningkatkan kesadaran tentang pekerja anak di kalangan masyarakat luas.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan politik hukum pengaturan pekerja anak di Indonesia sebenarnya sudah mencerminkan kondisi aktual Indonesia dan diarahkan kepada perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang diamanatkan alinea keempat UUD NRI 1945 serta Pasal 28D UUD NRI 1945. Namun, masih banyaknya pekerja anak yang terperangkap dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk memproteksi para pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai isu pekerja anak yang lebih lengkap dan responsif untuk menangani kasus pekerja anak secara menyeluruh sehingga tujuan negara untuk melindungi setiap hak asasi anak dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Anggraeni, R.A. 1997. *Pekerja Anak Jalanan (Studi Eksploratif Mengenai Pekerja Anak Jalanan Di Lampu Merah Kawasan Jatinegara)*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- ACE. 2019. *Child Labour Exists in Japan: Its Forms and Cases*, Tokyo: ACE.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Boyden, Jo, and Assefa Bequele. 1988. *Combating Child Labour*. Geneva: ILO.
- Breman, J. 2010. *Control of Land and Labour in Colonial Java: A Case Study of Agrarian Crisis and Reform in the Region of Cirebon during the First Decades of the 20th Century*. Leiden: KITLV Press.
- Cathryne, S., E. Travers, and D. Larson. 2004. *Child Labor: A Global View*. USA: Grennwood Press.
- Cindy, Patricia. 2016. *Jermal: Potret Hitam Anak Manusia Di Pantai Timur Sumatera*. Jakarta: Lembaga Kajian Keilmuan FH UI.
- Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad IX Sampai Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Dye, Thomas R. 2013. *Understanding Public Policy*. US: Pearson.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Ingleson, John. 1983. *In Search of Justice: Workers and Union in Colonial Java 1928-1926*. Singapore: Oxford University Press.
- Mahfud, Moh. 2019. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Manning, Chris, and Joan Hardjono. 1993. *Indonesia Assesment 1993 – Labour: Sharing the Benerfits of Growth*. Canberra: ANU.
- Mendelievich, Elias. 1980. *Children at Work*. Geneva: ILO.
- Myers, Willian. 1989. *Protecting Working Children*. New York: UNICEF.
- Nasution. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars.
- Nurhadi. 2015. *Child Labour In Rural Indonesia: Children And Parents’ Perspectives*. New York: Univerity of New York.
- OECD. 2003. *Combating Child Labor*.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Derita Prapti. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rain Forest Action Network. 2015. *Korban Minyak Sawit Yang Bermasalah*. ILRF.
- Rosidah. 2012. *Eksplorasi Pekerja Perempuan Di Perkebunan Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tadjhoedin, Noer Effendi. 1992. *Buruh Anak Fenomena Dikota Dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal, Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Afandi, A. N., A. I. Swastika, and E. Y. Evendi. 2020. “Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial Di Hindia Belanda Tahun 1900-1930.” *Jurnal Artefak* 7 (1).
- Angelia, R. R. O. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia.” *UNES Journal Of Swara Justisia* 5 (4): 382–93.
- Audrya, N., Fitriyani, F., Jamal, A., Zulkifli, Z. and Riswandi, R. 2022. “Determinan Pekerja Anak Di Indonesia: Dinamika Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 7 (4): 245-254.

- Aulia, G. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2 (2): 109-122.
- Bequale, A., and J. Boyden. 1988. "Working Children: Current Trend and Policy Responsesi." *International Labour Review* 127 (2): 53–72.
- Bessell, Sharon. 1999. "The Politics of Child Labour in Indonesia: Global Trends and Domestic Policy." *Journal JSTOR* 72 (3).
- Charada, Ujang. 2010. "Perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk pekerjaan terburuk." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12 (2): 117-134.
- Darmarastri, H. A. 2017. "Pekerja Anak Di Surakarta Masa Kolonial: Dari Pekerja Keluarga Menjadi Pekerja Upah." *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities* 2 (1): 351–64.
- Endrawati, N. 2011. "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum* 22: 19-43.
- Endrawati, N. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2): 270-283.
- Fadila, Y.A. 2022. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Yustitiabelen* 8 (2): 143-166.
- Fajar, A. 2016. "Buruh Anak: Mampukah Kebijakan Negara Melindungi?." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1 (1).
- Faridah, S. and Afiyani, L. 2019. "Isu pekerja anak dan hubungan dengan hak asasi manusia." *Lex Scientia Law Review* 3 (2): 163-176.
- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11 (2): 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S. and Djanggih, H. 2018. "Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (2): 361-378.

- Hamamah, Fatin. 2015. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 (3): 351-360.
- Indy, R., F. J. Waani, and N. Kandowangko. 2019. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Holistik* 12 (4).
- Iryani, B.S. and Priyarsono, D.S. 2013. "Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia." *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia* 13 (2): 5.
- Izziyana, Wafda Vivid. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2): 103-115.
- Kaimudin, A. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Yurispruden* 2 (1): 37-50.
- Kothari, Smitu. 1983. "There's Blood on Those Matchsticks: Child Labour Om Sivakasi." *Political and Economic Weekly Journal* 18 (27): 1199.
- Kusmayadi, Yadi. 2017. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Priangan 1900-1942." *Jurnal Artefak* 4 (2).
- Nida, Q. and Rayhan, A. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1 (1).
- Nurwati, Nunung. 2008. "Pengaruh kondisi sosial dan ekonomi keluarga terhadap motivasi pekerja anak dalam membantu keluarga di kabupaten cirebon, Jawa Barat." *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10 (2): 112.
- Oktavianti, N. and Nahdhah, N. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 149-169.
- Perdana, Novrian Satria. 2018. "Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal di DKI Jakarta." *ATIKAN* 8 (1).
- Prajnaparamita, Kanyaka. 2018. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law and Governance Journal* 1 (2): 215-230.

- Putri, A.G.O., Malihah, E. and Nurbayani, S. 2015. "Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial." *SOSIETAS* 5 (1).
- Rahayu, N.Q. 2019. "Dilematika Hukum Kedudukan Anak Sebagai Outsourcing menurut Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14 (1): 131-141.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Cendekia Hukum* 4 (1): 382-393.
- Saifuddin. 2011. "Akses Kepada Keadilan bagi Anak." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2): 57-76.
- Satriawan, Dodi. 2021. "Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data SUSENAS 2019)." *Jurnal Ketenagakerjaan* 16 (1): 1-12.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Reformasi* 2 (2): 1-8.
- Simbolon, L.A. 2016. "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3 (2): 310-329.
- Sudrajat, Tedy. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2): 111-132.
- Suharyanti, N.P.N. and Setiawan, K.E. 2017. "Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi* 7 (2): 229-244.
- Swastika, M.D.L., Budiarta, I.N.P. and Arini, D.G.D. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (1): 101-105.
- Wahyuni, I. 2017. "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4 (1): 45-62.

- White, B. 2012. "Changing Childhoods: Javanese Village Children in Three Generations." *Journal of Agrarian Change* 12 (1): 81–97.
- White, Ben. 1994. "Work and 'Child Labour': Changing Responses to the Employment of Children." *Development and Change Journal* 25 (4): 849–78. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1994.tb00538.x>.
- Wulandari, A., Suntoro, I. and Nurmalisa, Y. 2017. "Pengaruh Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Formal dan Lingkungan Tempat Tinggal Terhadap Pekerja Anak." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5 (1).

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

- ILO Minimum Age (Industry) Convention, 1919 (No. 5)
- ILO Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6)
- ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
- ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
- Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Standard Ketenagakerjaan Korea (Diamandemen Pada Tanggal 4 Juni 2010).
- Staatsblad Nomor 647 Tahun 1925 Mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita.

### 4. Media Online

- CNN Indonesia. 2022. "Sistem Tanam Paksa Belanda Di Masa Penjajahan, Sejarah Dan Aturannya." 2022. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220711110107-574->



819882/sistem-tanam-paksa-belanda-di-masa-penjajahan-sejarah-dan-aturannya.

- Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. 2017. "Sistem Perbudakan Seksual Masa Pendudukan Jepang." 2017. <https://sejarah.fib.ugm.ac.id/sistem-perbudakan-seksual-masa-pendudukan-jepang/>,.
- ILO. 1993. *World of Work: The Magazine of the ILO*. [https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO\\_INST:41ILO\\_V1&tab=Everything&docid=alma992914863402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,carpet](https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&tab=Everything&docid=alma992914863402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,carpet).
- Isabela, Monica Ayu Caesar. 2022. "Kasus-Kasus Pekerja Anak Di Indonesia." Kompas. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>.
- Kemendikbud. 2019. "Indonesia Dalam Pendudukan Jepang 1942-1945." 2019. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/indonesia-dalam-pendudukan-jepang-1942-1945/>, .
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. "Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak." 2021. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak>.
- Nailufar, Nibras Nada. 2022. "Sistem Pendidikan Di Era Pendudukan Jepang." Kompas. 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/16/150000969/sistem-pendidikan-di-era-pendudukan-jepang?page=all>, .
- Ningsih, Widya Lestari. 2021. "Trias van Deventer, Politik Balas Budi Belanda." Kompas. 2021.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/04/143709979/trias-van-deventer-politik-balas-budi-belanda?page=all>.

Siddiqi, F., and H. Patrinos. 1995. "Child Labor: Issues, Causes and Interventions." World Bank. 1995. [http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp\\_00056.html](http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00056.html).

Simatupang, Sahat. 2019. "Disnaker Sumut: Pabrik Mancis Yang Terbakar Gunakan Pekerja Anak." Tempo. 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1217793/disnaker-sumut-pabrik-mancis-yang-terbakar-gunakan-pekerja-anak>.

UNICEF. n.d. "Child Labor." Accessed March 31, 2023. <https://www.unicef.org/protection/child-labour>.

Yusran, Ahmad. 2015. "Bocah SD Raup Ratusan Ribuan Dari Jasa Penyeberangan Motor." Liputan 6. 2015. <https://www.liputan6.com/news/read/2376774/bocah-sd-raup-ratusan-ribu-dari-jasa-penyeberangan-motor>.